



## PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG SEKRETARIAT DAERAH

Jalan P. Diponegoro No. 90 (0295) 691472, 691364, 691261 Fax (0295) 691619  
<http://www.rembangkab.go.id> e-mail: [sekda@rembangkab.go.id](mailto:sekda@rembangkab.go.id)  
Rembang Kode Pos 59212

### Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2019

#### A. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Kabupaten Rembang secara Administratif merupakan kabupaten yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Timur. Batas-batas Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Laut Jawa
Sebelah Timur	: Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur
Sebelah Barat	: kabupaten Pati
Sebelah Selatan	: Kabupaten Blora

Kabupaten Rembang terdiri atas 14 kecamatan, 287 desa dan 7 kelurahan dengan luas wilayah mencapai 101.408 Ha, kondisi topografis Kabupaten Rembang memiliki karakteristik wilayah yang bervariasi antara lain meliputi daerah pantai, dataran rendah, dataran tinggi, dan daerah pegunungan. Jumlah Penduduk Kabupaten Rembang pada tahun 2016 sebesar 626.136 jiwa terdiri atas laki-laki 312.057 dan perempuan 314.079.

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Keberadaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.

UU Nomor 14 Tahun 2008 tersebut selanjutnya ditidakanjuti dengan sejumlah regulasi sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah RI Nomo 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Informasi Publik.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Bupati Rembang Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintahan Daerah.
7. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 555/020/2017 tentang Penetapan Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Pemerintah Kabupaten Rembang.

## **B. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik**

### **1. Sumber Daya Manusia**

Pada Tahun 2018, Pelayanan Informasi Publik di PPID Pemkab Rembang melibatkan seluruh sumber daya manusia yaitu PPID Pembantu di setiap SKPD sebanyak 40 orang dan Personil Sekretariat PPID sebanyak 9 orang.

Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Pemerintah Kabupaten Rembang ditetapkan Bupati Rembang melalui Keputusan Bupati Rembang Nomor 555/053/2017 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang. Mengacu ketentuan Peraturan Bupati tersebut, Struktur PPID Pemerintah Kabupaten Rembang sebagai berikut :

PPID : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.  
PPID Pembantu pada tiap-tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD)  
Sekretariat Daerah : Kabag Humas Setda  
Sekretariat DPRD : Kabag Umum  
Dinas/Badan : Sekretaris Dinas/Badan  
Kabid Informasi : BLUD RSUD dr R Sutrasno  
Kantor : Kasubag Tata Usaha  
Kecamatan : Sekretaris Kecamatan

## **2. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik**

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas :

### **a. Ruang Desk Informasi Publik**

Ruangan untuk pelayanan informasi publik saat ini menyatu dengan ruangan Dinkominfo Kabupaten Rembang, yang terdiri dari 1 meja front desk dan kursi petugas serta kursi tamu. Ruang ini dilengkapi dengan 1 unit laptop; 1 Printer, 1 scanner, 1 filling cabinet, kamera CCTV, serta instrumen pelayanan informasi berupa buku tamu, buku registrasi permohonan informasi, formulir permohonan, tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik, tanda bukti penyerahan informasi publik serta formulir pengajuan keberatan. Pada ruang pelayanan juga terpasang gambar alur pelayanan informasi publik.

### **b. Ruang Publik Akses Internet**

Ruangan Desk Informasi Publik yang berada pada Dinas Kominfo Kabupaten Rembang merupakan ruangan yang menyediakan Akses Internet secara bebas bagi pemohon informasi.

## **3. Anggaran**

Pada tahun 2019 :

- Pengelolaan PPID : Rp 70.000.000
- Pengelolaan Website : Rp 75.000.000

## C. Rincian Pelayanan Informasi Publik

### 1. Informasi yang Tersedia

- Informasi yang disediakan dan diumumkan secara berkala (Sesuai ketentuan) Pasal 9 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 11 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.)

*Untuk jenis informasi yang disediakan dan diumumkan secara berkala, telah kami publikasikan di website resmi Pemkab Rembang yaitu [rembangkab.go.id](http://rembangkab.go.id) ( menu layanan PPID dan menu publikasi ) dan papan pengumuman.*

Informasi publik tersebut meliputi :

- a. Informasi tentang Profil Badan Publik
  - b. Informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan
  - c. Ringkasan informasi tentang kinerja badan publik
  - d. Ringkasan laporan keuangan
  - e. Ringkasan laporan akses informasi
  - f. Informasi tentang peraturan, keputusan/kebijakan
  - g. Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi publik
  - h. Informasi tentang Tata Cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan pejabat badan publik
  - i. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa
  - j. Informasi tentang peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat.
- Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta (Sesuai ketentuan Pasal 10 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 12 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.)  
*Untuk jenis informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, kami sediakan di website resmi Pemkab Rembang yaitu [rembangkab.go.id](http://rembangkab.go.id). dan kami siarkan pada Radio Citra Bahari Rembang.*

- Informasi yang wajib tersedia setiap saat.(Sesuai ketentuan Pasal 11 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.)

*Untuk jenis informasi yang tersedia setiap saat, pemohon informasi dapat meminta informasi publik baik datang secara langsung ke Sekretariat PPID di Dinhubkominfo Kabupaten Rembang Jalan Gatot Subroto Nomor 8 Rembang maupun melalui email [dinkominfo@rembangkab.go.id](mailto:dinkominfo@rembangkab.go.id).*

## **2. Tata Cara Permohonan Informasi Publik**

Dalam rangka pelaksanaan pelayanan Informasi Publik, PPID Pemkab Rembang telah menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik melalui Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 555/30/2017, sedangkan untuk pedoman informasi yang sifatnya ketat dan terbatas, telah ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kominfo selaku PPID Kabupaten Rembang nomor 555/020/2017 tentang Penetapan Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Pemerintah Kabupaten Rembang. Selain datang langsung, pemohon dapat mengajukan permohonan permintaan salinan informasi publik melalui surat, telepon/fax atau melalui e-mail.

Pemohon informasi harus melampirkan identitas diri (foto copy KTP, SIM, Kartu Mahasiswa, dan Kartu Pelajar). Pemohon Organisasi kemasyarakatan (Ormas/LSM) melampirkan Fotocopy SK pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia.

## **3. Jumlah Permohonan**

Rincian pelayanan informasi publik yang berlangsung selama tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah permohonan informasi publik sebanyak 8 permohonan.
- b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi jumlah permintaan informasi

publik yaitu 10 hari kerja, bisa diperpanjang menjadi 17 hari kerja.

- c. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya adalah 6 buah.
- d. Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak yaitu 2, dengan alasan diluar penguasaan PPID.

#### **D. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

1. Jumlah keberatan yang diterima tidak ada keberatan
2. Jumlah permohonan sengketa informasi publik tahun 2019 ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah tidak ada.

Dalam tahun 2019 diadakan sidang oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah atas gugatan/sengketa informasi antara perkumpulan pemantau keuangan Negara (PKN-jakarta) dengan pemerintah kabupaten rembang yang merupakan kelanjutan siding tahun 2018 dengan kesepakatan mediasi sebagaimana tertuang dalam keputusan komisi informasi provinsi jawa tengah pada tanggal 29 januari 2019 yang mana sebagai berikut :

1. Nomor :001/PUTUSAN- M/KIP-JATENG//2019
2. Nomor :002/PUTUSAN- M/KIP-JATENG//2019
3. Nomor :003/PUTUSAN- M/KIP-JATENG//2019
4. Nomor :004/PUTUSAN- M/KIP-JATENG//2019
5. Nomor :005/PUTUSAN- M/KIP-JATENG//2019
6. Nomor :006/PUTUSAN- M/KIP-JATENG//2019
7. Nomor :007/PUTUSAN- M/KIP-JATENG//2019
8. Nomor :008/PUTUSAN- M/KIP-JATENG//2019
9. Nomor :009/PUTUSAN- M/KIP-JATENG//2019

Sidang Ajudikasi dan Mediasi perkara sengketa Informasi Publik antara Ketua Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN) dengan Bupati Rembang :

1. Sengketa Informasi pada paket pengadaan / kegiatan pada :
  - Dinas Kelautan dan Perikanan, Register Nomor 028/SI/XI/2018
  - RSUD dr R Sutrasno, Register Nomor 033/SI/XI/2018
  - Sekretariat Daerah Register Nomor Register Nomor 035/SI/XI/2018
  - Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan, Register Nomor

029/SI/XI/2018

- Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Register Nomor 030/SI/XI/2018
- Dinas Perhubungan, Register Nomor 030/SI/XI/2018
- Inspektorat, Register Nomor 032/SI/XI/2018

Sepakat mengkahiri sengketa dan telah mencapai kesepakatan mediasi.

2. Sengketa Informasi terkait Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada desa-desa di 10 Kecamatan, Register Nomor 034/SI/XI/2018

Mediasi DITUNDA

3. Sengketa Informasi pada paket pengadaan / kegiatan pada :

- BPPKAD , Register Nomor 024/SI/XI/2018
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata , Register Nomor 025/SI/XI/2018
- Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga , Register Nomor 026/SI/XI/2018
- Dinas Kesehatan , Register Nomor 027/SI/XI/2018

Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah MENETAPKAN Menyatakan Permohonan Pemohon Gugur.

#### **E. Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik**

Dalam pelayanan keterbukaan informasi publik ada beberapa kendala :

1. Kendala eksternal yaitu:

- a. Belum terbangunnya komunikasi dengan badan publik yang berdasar peraturan perundangan terpisah dari Pemerintah Kabupaten Rembang, untuk meningkatkan komitmen pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- b. Penyalahgunaan informasi oleh masyarakat yang tidak dapat dikendalikan oleh badan publik.

2. Sedangkan kendala internal dalam pelayanan keterbukaan informasi publik yaitu :
  - a. Pengelolaan dokumen di masing-masing OPD yang belum tertata baik secara fisik maupun elektronik sehingga tidak dapat menyajikan data dan informasi secara lengkap
  - b. Website OPD belum menyajikan informasi sesuai dengan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
  - c. Kesalahan dalam memahami informasi yang dikecualikan di masing masing OPD.
  - d. Pembinaan KIP ditingkat desa membutuhkan pendampingan secara intensif.
  - e. Penggunaan aplikasi si LINCAH kurang optimal.

#### **F. Upaya Mengatasi Kendala**

1. Koordinasi dengan badan publik yang ada di wilayah Kabupaten Rembang
2. Konsultasi kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah tentang penyalahgunaan informasi oleh masyarakat
3. Peningkatan koordinasi PPID dan PPID Pembantu secara periodik untuk meningkatkan komitmen terhadap Keterbukaan informasi publik
4. Peningkatan tata kelola dokumen baik secara fisik dan elektronik di masing-masing OPD.
5. Optimalisasi penggunaan aplikasi si LINCAH

#### **G. Penghargaan**

1. Tahun 2013 Peringkat I Pemeringkatan Transparansi Badan Publik Pemerintah Kabupaten / Kota se Jawa Tengah.
2. Tahun 2014 Badan Publik Kabupaten/kota Terbaik II dalam melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik se Jawa Tengah.
3. Tahun 2015 Terbaik IV Badan Publik Kabupaten/kota dalam pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik se Jawa Tengah.
4. Tahun 2016 Terbaik VI Badan Publik Kabupaten/kota dalam

pemeringkatanKeterbukaan Informasi Publik se Jawa Tengah.

5. Tahun 2017 Terbaik VI Badan Publik Kabupaten/kota dalam pemeringkatanKeterbukaan Informasi Publik se Jawa Tengah.
6. Tahun 2018 Penghargaan Badan Publik Kabupaten/kota dalam pemeringkatanKeterbukaan Informasi Publik se Jawa Tengah kategori Cukup Informatif.

**H. Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan**

Sebagai tindak lanjut dari upaya mengatasi kendala tersebut, pada tahun 2020 direncanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Peningkatan koordinasi antara PPID dan PPID Pembantu pada SKPD.
2. Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Pelayanan Informasi Publik.
3. Peningkatan Fasilitas termasuk sarana dan prasarana Pelayanan informasi publik.
4. Koordinasi dengan OPD yang menangani urusan kearsipan untuk mengadakan pembinaan pengelolaan dokumen.

Demikian untuk menjadikan periksa dan selanjutnya mohon petunjuk dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Rembang, Januari 2020

  
BUPATI REMBANG  
SEKRETARIS DAERAH  
**Drs. SUBAKTI**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19600504 198503 1 018